



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan
2. Tempat lahir : Pasenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kenagarian Pasenan, Kecamatan Stulu Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., dan Veronika Manik, S.H Para Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 79.a/Pen.Pid/2023/ PN Pnn tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 79/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
  - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A5S warna Biru menggunakan sliken warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa Ari Pathias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan istri Terdakwa sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa ARI PAHTIAS WIRAWAN Pgl ARI Bin SOHAN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan Kecamatan Lunang Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:*

Bahwa sebelumnya pada saat terdakwa berada di PT Pabrik Sawit sekira jam 10.00 wib ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Sdr UJANG (aparap kepolisian yang menyamar) dan mengatakan ingin membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan tidak ada shabu tetapi bisa menolong membelikan shabu kepada orang lain. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr WIWIT (dalam pencarian) menanyakan shabu dan Sdr WIWIT mengatakan bahwa shabu tersebut ada.

Kemudian sekira jam 11.30 wib terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr UJANG bahwa menunggu terdakwa di warung pecel lele, setelah terdakwa sampai di warung pecel lele terdakwa bertemu dengan Sdr UJANG dan terdakwa berkata “ saya bisa menolong membelikan sama orang lain” dan Sdr UJANG berkata “oke dek”. Kemudian Sdr UJANG memberikan uang kepada terdakwa uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa pergi membeli shabu kerumah Sdr WIWIT menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio dan setelah sampai di rumah Sdr WIWIT, terdakwa memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr WIWIT dan Sdr WIWIT menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu dari Sdr WIWIT, terdakwa menyimpan shabu tersebut dikantong baju sebelah kiri dan terdakwa langsung menuju warung pecel lele. Sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, terdakwa memperlihatkan terlebih dahulu kepada Sdr UJANG dengan mengambil shabu dari kantong baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung ditangkap dengan yang Bernama Sdr UJANG, dengan cara disekap dari belakang dan berkata bahwa Sdr UJANG adalah Aparat Kepolisian. Kemudian salah satu aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket Narkotika

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada diatas meja di depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna biru yang menggunakan slikon warna hitam di kantong saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Kemudian salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa Pgl ARI tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut adalah shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa untuk pengembangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0143.K tanggal 14 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 023/14351/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ARI PAHTIAS WIRAWAN Pgl ARI Bin SOHAN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan Kecamatan Lunang Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, terdakwa memperlihatkan terlebih dahulu kepada Sdr UJANG dengan mengambil shabu dari kantong baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung ditangkap yang Bernama Sdr UJANG (polisi yang menyamar), dengan cara disekap dari belakang dan berkata bahwa Sdr UJANG adalah Aparat Kepolisian. Kemudian salah satu aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket Narkotika gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada diatas meja di depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna biru yang menggunakan sliken warna hitam di kantong saku celana depan sebelah kiri terdakwa Pgl ARI. Kemudian salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa untuk pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0143.K tanggal 14 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 023/14351/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi dan teman-teman saksi dari SatRes Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pgl Ari pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengantar atau menjual shabu ke aparat Kepolisian yang menyamar di warung pecel lele;
- Bahwa selain dari Terdakwa Pgl Ari, tidak ada orang lain yang saksi tangkap atau amankan pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pgl Ari, saksi bersama kawan-kawan Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu berbungkus dengan plastik klip bening di atas meja di depan Terdakwa yang duduk dekat warung pecel lele yang berada di dekat PT. Pabrik Sawit;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan/pakaian Terdakwa sampai ditemukan Narkotika Gol I jenis Shabu, ada saksi umum dan atau masyarakat yang menyaksikannya;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika Gol I jenis shabu adalah kejadian bermula pad ahari Rabu tanggal 08 Februari 2023, kami anggota Sat Res narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tanjung Beringin 6, Lunang Selatan Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, ada orang yang menjual shabu, setelah diketahui ciri-cirinya orang tersebut termasuk ke dalam target operasi Antik. Kemudian sekira jam 10.00 Wib, saksi mencoba untuk menelpon terdakwa Pgl Ari tersebut untuk memesan shabu kepadanya dan Terdakwa Pgl Ari menjawab bahwa tidak ada shabu, namun Terdakwa Pgl Ari bisa menolong membelikan shabu tersebut untuk saksi, ketika itu Terdakwa panggilan Ari sedang bekerja di PT. Pabrik Sawit. Kemudian sekira jam 11.30 Wib, saksi kembali menelpon Terdakwa Pgl Ari bahwa saksi sudah menunggu di warung pecel lele, kemudian saksi menyuruhnya untuk menemui saksi di warung pecel lele tersebut. Ketika Terdakwa Pgl Ari sampai di warung pecel

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lele tersebut saksi bertemu dengannya dan Terdakwa Pgl Ari mengatakan "saya bisa menolong membelikan sama orang lain dan saksi menjawab "ok dek". Kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa Pgl Ari uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa Pgl Ari menerima uang tersebut lalu Terdakwa Pgl Ari pergi membeli shabu ke rumah Pgl Wiwit dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio. Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa Pgl Ari menuju ke warung pecel lele. Setelah Terdakwa sampai, kemudian Terdakwa memperlihatkan terlebih dahulu kepada saksi dengan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu dari kantong baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Pgl Ari letakkan di atas meja yang berada di depannya. Kemudian Terdakwa Pgl Ari langsung saksi tangkap dan amankan. Setelah itu baru Terdakwa Pgl Ari mengetahui bahwa saksi adalah aparat kepolisian yang menyamar dan seketika itu aparat kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa Pgl Ari. Kemudian salah satu aparat kepolisian menelpon dan memanggil perangkat nagari. Setelah mereka datang dan saksi umum telah menyaksikan dan salah satu aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di atas meja di depan terdakwa Pgl Ari. Kemudian salah seorang anggota Kepolisian meminta izin kepada saksi umum dan perangkat nagari untuk melakukan penggeledahan badan terdakwa pgl Ari dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna biru menggunakan silikon warna hitam di saku celana depan sebelah kiri terdakwa Pgl Ari. Dihadapan saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa Pgl Ari tentang jenis barang bukti tersebut adalah shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milk terdakwa pgl Ari. Setelah itu terdakwa Pgl Ari dan barang bukti dibawa untuk pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Bentuk dan ciri-ciri Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang isinya berbentuk butiran-butiran kristal berwarna putih/bening;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Pgl Wiwit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari Pgl Wiwit;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, tidak ada ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, Pgl Wiwit sudah kabur pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan, 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi tersebut, saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi membeli shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk pergi membeli shabu dan menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain;
- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I jenis shabu bagi terdakwa adalah untuk dijualnya kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi SUROTO Pgl ROTOL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan yang berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang dan saksi tidak kenal dengan aparat Kepolisian tersebut;
- Bahwa aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pgl Ari pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan, Kecamatan Lunang , Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengantar atau menjual shabu ke aparat Kepolisian yang menyamar di warung pecel lele;

- Bahwa selain dari Terdakwa Pgl Ari, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian, dan setelah Terdakwa ditangkap pada saat itu saksi sedang perjalanan pulang ke rumah, kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. Irfan bahwa ada penangkapan di wilayah saksi, kemudian Sdr. Irfan meminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pgl Ari, Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu berbungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.05 Wib pada saat saksi sedang perjalanan pulang ke rumah, pada saat baru sampai di rumah saksi ditelpon oleh Sdr. Irfan dan memberitahukan ada penangkapan warga yang bernama Sdr. Pgl Ari di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan dan saksi dimintanya untuk datang ke lokasi tersebut. Kemudian saksi langsung menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. Irfan dengan menggunakan mobil. Setelah saksi sampai di TKP, saksi melihat Sdr. Irfan suda ada disana, kemudian saksi juga melihat Sdr. Pgl Ari sedang berdiri diamankan oleh aparat Kepolisian dengan tangan diborgol kebelakang. Setelah itu aparat kepolisian memperlihatkan kepada kami 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang telah berada ditangan aparat kepolisian dan pihak Kepolisian meminta izin kepada kami untuk melakukan penggeledahan badan Sdr. Pgl Ari lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO menggunakan silikon warna hitam di kantong saku celana depan sebelah kiri Pgl Ari, dihadapan kami aparat Kepolisian menanyakan kepada Sdr. Pgl Ari tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Sdr. Pgl Ari bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemlik barang bukti tersebut adalah Sdr. Pgl Ari. Setelah itu Sdr. Pgl Ari dibwa oleh aparat Kepolisian untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melihat 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening telah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tangan aparat kepolisian, kemudian memperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, aparat Kepolisian menemukan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut di atas meja di depan terdakwa duduk di warung pecel lele yang berada dekat PT Pabrik Sawit;
- Bahwa orang yang meletakkan Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan aparat Kepolisian tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana sebelumnya disimpan oleh terdakwa di kantong baju sebelah kirinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian diakui oleh terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, tidak ada ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi IRFAN GUNAWAN Pgl IRFAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa pihak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan yang berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang dan saksi tidak kenal dengan aparat Kepolisian tersebut;
- Bahwa aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pgl Ari pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengantar atau menjual shabu ke aparat Kepolisian yang menyamar di warung pecel lele;
- Bahwa selain dari terdakwa Pgl Ari, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan terhadap terdakwa oleh aparat Kepolisian, pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ditelpon oleh aparat Kepolisian bahwa ada penangkapan di wilayah saksi, kemudian saksi diminta untuk penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.05 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh aparat Kepolisian dan memberitahukan ada penangkapan warga yang bernama Sdr. Pgl Ari di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan dan saksi disuruh untuk menghubungi Wali Nagari dan diminta untuk datang ke lokasi tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi Wali Nagari dengan telpon dan memberitahukan ada ada penangkapan tersebut. Kemudian saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Setelah saksi sampai di TKP, saksi melihat Sdr. Pgl Ari sedang berdiri diamankan oleh aparat Kepolisian dengan tangan diborgol kebelakang dan tidak berapa lama datang Wali Nagari. Setelah itu aparat kepolisian memperlihatkan kepada kami 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang telah berada ditangan aparat kepolisian dan pihak Kepolisian meminta izin kepada kami untuk melakukan penggeledahan badan Sdr. Pgl Ari lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO menggunakan silikon warna hitam di kantong saku celana depan sebelah kiri Pgl Ari, dihadapan kami aparat Kepolisian menanyakan kepada Sdr. Pgl Ari tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Sdr. Pgl Ari bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemlik barang bukti tersebut adalah Sdr. Pgl Ari. Setelah itu Sdr. Pgl Ari dibawa oleh aparat Kepolisian untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pgl Ari, Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu berbungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melihat 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening telah berada di tangan aparat kepolisian, kemudian memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, aparat Kepolisian menemukan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut di atas meja di depan Terdakwa duduk di warung pecel lele yang berada dekat PT Pabrik Sawit;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari keterangan Terdakwa, orang yang meletakkan Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan aparat Kepolisian tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di kantong baju sebelah kirinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, tidak ada ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa sendiri, menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa bisa menolong membelikan shabu untuk sdr. Pgl Ujang. Atas keberatan Terdakwa Tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 023/14351/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yopika Jesika NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM;

2. Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 14 Februari 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 23.083.11.16.05.0143.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan saat ini karena terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena telah menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan Terdakwa tidak kenal dengan aparat Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengantar atau menjual shabu ke aparat Kepolisian yang menyamar di warung pecel lele;
- Bahwa selain dari Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa sedang berada di PT. Pabrik Sawit, lalu Terdakwa ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Pgl Ujang dan mengatakan ingin membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Pgl Ujang tersebut bahwa Terdakwa tidak ada shabu, namun Terdakwa bisa menolong membelikan shabu tersebut kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Pgl Ujang bahwa terdakwa sedang bekerja di PT. Pabrik Sawit. Setelah itu hp terdakwa mati. Kemudian sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa ditelpon lagi oleh orang yang mengaku bernama Ujang bahwa dia menunggu Terdakwa di warung pecel lele. Kemudian Terdakwa pergi menemui orang yang bernama Ujang tersebut. Setelah sampai di warung pecel lele, kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang mengaku bernama Ujang dan mengatakan kepada Pgl Ujang bahwa terdakwa bisa menolong membelikan sama orang lain dan Pgl Ujang berkata "ok dek". Kemudian Pgl Ujang memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa pergi membeli shabu ke rumah Pgl Wiwit dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio. Setelah sampai di rumah Pgl Wiwit, terdakwa menanyakan shabu tersebut kepada Pgl Wiwit dan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl Wiwit dan Pgl Wiwit menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelah menerima shabu dari Pgl Wiwit, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong baju sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung meunju warung pecel lele dimana Pgl Ujang menunggu Terdakwa disana. Setelah sampai di warung pecel lele, sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, terdakwa memperlihatkan terlebih dahulu kepada Pgl Ujang dengan mengambil shabu tersebut dari kantong baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dengan Pgl Ujang. Seketika itu aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan cara disekap dari belakang sambil mengatakan bahwa ianya adalah aparat Kepolisian. Setelah terdakwa disekap baru Terdakwa mengetahui bahwa yang mengaku bernama Ujang tersebut adalah Polisi yang menyamar. Selanjutnya salah satu aparat Kepolisian menelpon dan memanggil perangkat nagari. Setelah mereka datang dan saksi umum yang telah menyaksikan dan salah satu aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di atas meja di depan Terdakwa. Selanjutnya salah seorang aparat kepolisian meminta izin kepada perangkat nagari untuk melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Dihadapan saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menayakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut adalah shabu dan pemilik shabu tersebut adalah bukan Terdakwa karena Terdakwa hanya menolong membelikan shabu yang dipesan oleh Pgl Ujang tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkoika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik penguasaan Terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut milik Pgl Wiwit;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang pergi membeli shabu kepada Pgl Wiwit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu kepada Pgl Wiwit dan satu kali ini juga menolong orang lain untuk dibelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Pgl Wiwit tersebut dan Terdakwa sudah dua kali minta tolong membelikan shabu kepada Pgl Wiwit;
- Bahwa imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli atau menjual Narkotika Gol I jenis shabu kepada aparat kepolisian yang menyamar tersebut adalah Terdakwa mengharapkan imbalan berupa shabu yang Terdakwa terima dari Pgl Wiwit sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut untuk pemakaian Terdakwa yang diberikan oleh Pgl Wiwit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dan terlibat dengan Narkotika Gol I jenis shabu adalah karena pergaulan dan dari pergaulan tersebut Terdakwa sudah enam kali memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jualan shabu hanya sebagai pemakai saja dan Terdakwa pernah ikut memesan shabu untuk Terdakwa pakai berdua dengan Sdr. Si Hen dan Terdakwa memesan



dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang Si Hen untuk membeli shabu tersebut kepada Pgl Wiwit untuk dipakai bersama si Hen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (Nol Koma Dua Lima) Gram sebagai barang bukti di pengadilan, 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi barang bukti tersebut ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

- Bahwa pemilik dari sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi Terdakwa gunakan untuk pergi membeli shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Febri dan teman terdakwa yang bernama Febri tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya terdakwa pergunakan untuk pergi membeli shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (Nol Koma Dua Lima) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa tersebut merupakan shabu yang dibeli Terdakwa untuk Pgl Ujang dari Pgl Wiwit dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl Wiwit. Kemudian setelah Pgl Wiwit menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelah menerima shabu dari Pgl Wiwit, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong baju sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menuju warung pecel lele dimana Pgl Ujang menunggu Terdakwa disana dan setelah sampai di warung pecel lele, sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, Terdakwa memperlihatkan terlebih dahulu kepada Pgl Ujang dengan mengambil shabu tersebut dari kantong baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap aparat kepolisian. Selanjutnya salah satu aparat Kepolisian menelpon dan memanggil perangkat nagari. Setelah mereka datang dan saksi umum yang telah menyaksikan dan salah satu aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di atas meja di depan Terdakwa. Selanjutnya salah seorang aparat kepolisian meminta izin kepada perangkat nagari untuk melakukan penggeledahan badan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Dihadapan saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menayakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut adalah shabu dan pemilik shabu tersebut adalah bukan Terdakwa karena Terdakwa hanya menolong membelikan shabu yang dipesan oleh Pgl Ujang tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut milik Pgl Wiwit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menyediakan, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;

- Bahwa selain dari Terdakwa Pgl Ari, tidak ada orang lain yang saksi tangkap atau amankan pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 023/14351/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yopika Jesika NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 14 Februari 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 23.083.11.16.05.0143.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi orang yang bernama Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**ad. 2      *Unsur tanpa hak atau melawan hukum***

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa



hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa berstatus sebagai pekebun dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan Terdakwa berstatus sebagai petani sedangkan tidak diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya barang berupa shabu dari Terdakwa tersebut untuk digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, terlebih lagi ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sejak awal tidak memiliki hak sehubungan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori tanpa hak, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)*



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang

disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Tanjung Beringin 6 Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa tersebut merupakan shabu yang dibeli Terdakwa untuk Pgl Ujang dari Pgl Wiwit dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl Wiwit. Kemudian setelah Pgl Wiwit menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelah menerima shabu dari Pgl Wiwit, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong baju sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menuju warung pecel lele dimana Pgl Ujang menunggu Terdakwa disana dan setelah sampai di warung pecel lele, sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, Terdakwa memperlihatkan terlebih dahulu kepada Pgl Ujang dengan mengambil shabu tersebut dari kantong baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap aparat kepolisian. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut milik Pgl Wiwit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menyediakan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang berada di didepan Terdakwa tersebut merupakan shabu yang dibeli Terdakwa untuk Pgl Ujang dari Pgl Wiwit dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl Wiwit, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa menguasai dan menyediakan shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 023/14351/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yopika Jesika NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 14 Februari 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 23.083.11.16.05.0143.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata diketahui Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut berbentuk serbuk Kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti Narkotika Jenis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu membawa Terdakwa untuk hidup lebih baik dan taat hukum positif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum, yang terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana yang terbukti terhadap Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tindak pidana narkoba, mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: *"mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan"*, maka berdasarkan hal tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (Nol Koma Dua Lima) Gram sebagai barang bukti di pengadilan, merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai ekonomis sangat kecil dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A5S warna Biru menggunakan sliken warna hitam merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap semua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi berdasarkan fakta persidangan merupakan sepeda motor milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Pahtias Wirawan Pgl Ari Bin Sohan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A5S warna biru menggunakan silikon warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa nomor polisi;
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra. SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Ulfah Hernanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

ttd

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.**

ttd

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Doni Eka Putra. S.H.M.H.**